



SALINAN P U T U S A N

Nomor : 04/JN/2011/MS-IDI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Maisir (Perjudian) atas nama Para Terdakwa :-----

Nama lengkap : TERDAKWA
Tempat lahir : Lhok Dalam
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 30 Desember 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sejahtera, Desa Lhok Dalam Kec. Peureulak
Kabupaten Aceh Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)
Selanjutnya disebut "Terdakwa"-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

- Mahkamah Syar'iyah
tersebut ;-----
- Telah membaca dan meneliti surat-surat/berkas yang berhubungan dalam
perkara ini;



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta bukti-bukti yang ada ;

- Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah datang menghadap sendiri dan tanpa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa, dengan surat dakwaan nomor : PDM-186/IDI/06/2011 tertanggal 08 Juni 2011, yang dibacakan dipersidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN KESATU :

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 atau setidaknya masih dalam bulan April tahun 2011 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2011 bertempat di Desa Lhok Dalam Kecamatan Peureulak Kota Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, setiap orang dilarang melakukan perbuatan maisir, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

Bermula terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April tahun 2011 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa ditangkap sehubungan dengan melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara menerima/merekap angka/ nomor-nomor dari rekan terdakwa atau para pembeli nomor yang dianggapnya jitu akan keluar hari itu dengan cara memesannya ada yang melalui pesan singkat (SMS) handphone dan juga ditulis pada sepotong kertas, setelah terdakwa merekapnya dalam satu buku kemudian barulah terdakwa menyetorkan kepada agen terdakwa yang bernama Y (DPO) yang berada di



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, namun setiap terdakwa menyetor kepada sdr Yahya (DPO) bila pemasangan tidak terlalu banyak terdakwa hanya setor melalui SMS saja lalu uangnya diambil sekaligus sa'at sdr Y (DPO) datang kerumah terdakwa dan bila pemasangan banyak barulah terdakwa rekap dan sdr Y (DPO) datang kerumah terdakwa untuk mengambil rekap dan uang taruhannya bukan terdakwa menyetorkan ke sdr Y (DPO) tetapi sdr Y (DPO) yang datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang tersebut sedangkan terdakwa melakukan perbuatan merekap nomor togel dan menyetor kepada sdr Y (DPO) hanya 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa dan hari Jum'at, nomor yang terdakwa tulis di buku yaitu 4967 x 3 dalam arti permainan/pembeli memasang 4 angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah), kemudian angka 356 x 20 dalam permainan/pembeli memasang angka 3 (tiga) dengan jumlah taruhan sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan angka tersebut terdakwa mendapat hasil dari pekerjaan setiap 1 (satu) kali merekap terdakwa mendapat hasilnya 20 % dari hasil mengumpulkan uang pembeli/ permain togel, selain merekap terdakwa juga ada membeli nomor togel seperti pemain lain, kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam tipe 1220, 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekap nomor judi togel, uang tunai hasil pembelian nomor togel sejumlah Rp 1.185.000, (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditangkap serta dibawa ke Polres Aceh Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 5 jo pasal 23 ayat (1) dari Qanun nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (perjudian);-----

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April 2011 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2011, bertempat di Desa Lhok Dalam Kecamatan Peureulak Kota Kabupaten



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bermula terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April tahun 2011 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa ditangkap sehubungan dengan melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara menerima/merkap angka/nomor-nomor dari rekan terdakwa atau dari para pembeli nomor yang dianggapnya jitu akan keluar hari itu dengan cara memesannya ada yang melalui pesan singkat (SMS) handphone dan juga ditulis pada sepotong kertas, setelah terdakwa merekapnya dalam satu buku kemudian barulah terdakwa menyetorkan kepada agen terdakwa yang bernama Y (DPO) yang berada di Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, namun setiap terdakwa menyetor kepada sdr Y (DPO) bila pemasangan tidak terlalu banyak terdakwa hanya setor melalui SMS saja lalu uangnya diambil sekali gus saat sdr Y (DPO) datang kerumah terdakwa dan bila pemasangan banyak barulah terdakwa rekap dan sdr Y (DPO) datang kerumah terdakwa untuk mengambil rekap dan uang taruhannya bukan terdakwa menyetorkan ke sdr Y (DPO) tetapi sdr Y (DPO) yang datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang tersebut, sedangkan terdakwa melakukan perbuatan merekap nomor togel dan menyetor kepada sdr Y (DPO) hanya 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa dan hari Jum'at, nomor yang terdakwa tulis di buku yaitu 4967 x 3 dalam arti permainan/pembeli memasang 4 angka dengan jumlah taruhan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian angka 356 x 20 dalam permainan/pembeli memasang angka 3 (tiga) dengan jumlah taruhan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan angka tersebut terdakwa mendapat hasil dari pekerjaan setiap 1 (satu) kali merekap terdakwa mendapat



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya 20 % dari hasil pengumpulan uang permain selain merekap terdakwa juga ada membeli nomor togel sperti pemain lain, kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type 1220, 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekap nomor judi togel, uang tunai hasil pembelian nomor togel sejumlah Rp.1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditangkap serta dibawa ke Polres Aceh Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isinya dan Terdakwa membenarkannya, dan olehnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsinya) terhadap surat dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk menguat dalil-dalil dakwaannya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa : -----

- 1 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1202 ;-----
- 2 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekap judi togel ;-----
- 3 1 (satu) buah klep/hecter warna putih ;-----
- 4 uang tunai hasil pembelian nomor togel sejumlah Rp 1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas barang bukti dimaksud telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diakui akan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah pula menghadirkan bukti-bukti Saksi yaitu 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing mengaku bernama : -----

- 1 SAKSI I, tempat/tanggal lahir Bambi Pidie, 03 September 1983, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI, bertempat tinggal di Asrama Polre Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menyatakan dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangan dalam persidangan ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dia ditangkap oleh Saksi dan kawan-kawan namanya Terdakwa-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian togel di Desa Lhok Dalam Kecamatan Peureulak Kota ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perjudian togel atas laporan masyarakat selanjutnya kami dikumpulkan oleh atasan kami setelah itu kami langsung bergerak, jam 15.00 WIB kami tangkap Terdakwa dan kami interogasi jam 22.00 WIB-----
- Bahwa Saksi bersama beberapa orang kawan Saksi pada tanggal 16 April 2011 jam 15.00 wib menangkap Terdakwa di Peureulak Kota jalan rumah sakit di satu kios makan ;-----
-
- Bahwa benar saat ditangkap Saksi juga mendapatkan alat-alat bukti berupa :
1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type 1202, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekam nomor para pembeli, dan uang tunai taruhan para



pembeli sebanyak Rp 1.185.000., (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ; -----

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan judi togel sewaktu ditangkap;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan dan begitupun dengan Jaksa Penuntut Umum membenarkan ; -----

2 SAKSI II, tempat tanggal lahir Idi, 26 Januari 1988, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Asrama Polres Kabupaten Aceh Timur, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi menyatakan dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangan dalam persidangan ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dia ditangkap oleh Saksi dan kawan-kawan namanya
Terdakwa-----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian togel di Desa Lhok Dalam Kecamatan Peureulak Kota ;-----

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perjudian togel atas laporan masyarakat setelah itu satu minggu kami intai dan kami kembangkan selanjutnya kami bergerak, jam 15.00 WIB kami tangkap Terdakwa dan



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Peureulak Kota, Kabupaten Aceh Timur karena telah melakukan tindak pidana permainan judi togel;-

- Bahwa benar saat ditangkap diambil barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam type 1202, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor togel para pembeli dan uang tunai sebesar Rp 1.185.000, (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa penjualan satu hari lebih kurang Rp.700.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- dalam satu minggu 2 hari yaitu Senin dan Kamis;-----
- Bahwa judi togel yang Terdakwa mainkan adalah judi togel dari Hongkong;-----
- Bahwa dari hasil tersebut Terdakwa memperoleh penghasilan 20 % sampai dengan 30 % dari jumlah keseluruhan uang taruhan pemain;-----
- Bahwa agen besar Terdakwa adalah Y yang berada di Idi Rayeuk;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 pukul 22.00 WIB telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena telah melakukan perjudian togel;-----
 - Bahwa benar sewaktu ditangkap ditemui alat-alat bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam type 1202, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor togel para pembeli dan uang tunai sebesar Rp 1.185.000,. (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);-----
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya setiap hari Senin dan Kamis dan kemudian Terdakwa berhubungan ke Hongkong ;-----
 - Bahwa dari hasil tersebut Terdakwa memperoleh penghasilan 20 % sampai dengan 30 % dari jumlah keseluruhan uang taruhan pemain;-----
 - Bahwa agen besar Terdakwa adalah Y yang berada di Idi Rayeuk;-----
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui salah atas perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----
- Bahwa Terdakwa telah mengakui salah karena telah melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam yang telah ditetapkan dengan Pasal 5 jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir ;-
- Bahwa disamping Terdakwa Mnegakui salah Terdakwa juga menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana surat tuntutan nomor : PDM-186/IDI/06/2011 yang dibacakan dipersidangan tanggal 22 Nopember 2011, yang pokoknya sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (perjudian);

2 Menjatuhkan uqubat cambuk di depan umum terhadap Para Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 1202 ;-----
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekap judi togel ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai hasil pembelian nonor togel sebesar Rp. 1.185.000,. (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) masing-masing;-----
 - 1 Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;-----
 - 2 Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;-----
 - 3 Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;-----
 - 4 Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar;-----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;-----

6 Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;-----

7 Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;-----

dirampas untuk disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur;-----

1 Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan selengkapnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal dari Maisir (Perjudian) yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan;-----

Menimbang, bahwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 5 Jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1 Unsur setiap orang ;

2 Unsur perbuatan maisir/perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dimaksud, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu, yaitu sebagai berikut : -----

1. "Setiap Orang" ;



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang Islam yang berada di Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam persidangan sesuai dengan keterangan para saksi masing-masing bernama : Saksi I dan Saksi II dan keterangan/pengakuan Terdakwa telah terungkap bahwa Terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan Oleh karenanya dalam hal ini yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah Terdakwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; ----

2. “Dilarang melakukan perbuatan Maisir (Perjudian) ;

Didalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (20) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) disebutkan bahwa yang dimaksud maisir adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran, dan dalam Pasal 2 segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur perbuatan maisir (perjudian) yang dilakukan Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan menurut hukum ; -----



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal atau faktor-faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembeda dan pemaaf bagi Terdakwa dimana Terdakwa telah mukallaf dan mampu bertanggungjawab serta tidak termasuk pengecualian dari Undang-undang dan Hukum Islam, maka Para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur di atas telah terbukti maka Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa jelas-jelas telah melanggar Pasal 5 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003, sehingga harus dihukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut : -----

⇒ Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan Terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;

⇒ Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang di hadapan persidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan ;



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw Terdakwa sangat menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut maupun larangan hukum Islam lainnya ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman berupa hukum cambuk 8 (delapan) kali, akan tetapi oleh karena Terdakwa telah mengakui akan kesalahannya dan berjanji taubat/tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa, maka Majelis Hakim berpendapat lain dengan menentukan hukuman seperti tersebut dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selama di persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum ;

Mengingat firman Allah dalam QS. Al- Maidah ayat 90, yaitu : -----

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah : 90) ;-----*

Memperhatikan pula segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa (Terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Maisir (perjudian) ;-----

2 Menghukum Terdakwa (Terdakwa) oleh karenanya dengan hukuman cambuk sebanyak 7 (tujuh) kali cambuk di depan umum ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 1202 ;-----

- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekap judi togel ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai hasil pembelian nonor togel sebesar Rp. 1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) masing-masing;-----

8 Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;-----

9 Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;-----

10 Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;-----

11 Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar;-----

12 Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;-----

13 Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;-----

14 Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;-----

dirampas untuk disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur;-----

1 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di **Idi** dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1432 H. oleh kami Drs. H. JANUAR, Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai Ketua Majelis, A. SYARKAWI, S.Ag dan MUJIHENDRA, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANSUR M. YASIN. BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh MUHAMMAD ABDUH, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi, dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
dto	dto
1. A. SYARKAWI, S.Ag	DRS. H. JANUAR
dto	PANITERA PENGGANTI,
2. MIJIHENDRA, S.HI	dto
	MANSUR M. YASIN BA